



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

No. SK : 188/01/Kept/403.409/2024

Persyaratan

1. Berita acara penetapan
2. Permohonan rekomendasi pengangkatan/pemberhentian perangkat Desa dari Kepala Desa kepada Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

1. Peserta ujian yang lulus, peringkat ke satu dan kedua dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat
2. Jika calon perangkat desa yang lulus ujian hanya 1 orang maka konsultasi mengikutsertakan calon perangkat desa peringkat kedua
3. Jika ada calon perangkat desa yang lulus ujian maka proses pengisian perangkat desa dinyatakan selesai dan tahapan pengisian perangkat desa dapat dilakukan kembali
4. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi/rekomendasi pangangkatan perangkat desa dari Kepala Desa
5. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan secara tertulis berdasarkan persyaratan yang ditentukan
6. Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat
7. Hasil konsultasi kepada camat dituangkan dalam bentuk Rekomendasi
8. Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat
9. Surat permohonan pemberhentian tidak dapat dicabut kembali
10. Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60 Tahun
11. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidanapenjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
12. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya
13. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
14. Tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa
15. Pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat
16. Keputusan Kepala disampaikan kepada Camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sukomoro

Jl. Raya Takeran No.113 63383 (0351) 439257

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Sukomoro

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT REKOMENDASI PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pengaduan Layanan

1. Cek Administrasi
2. Cek Lapangan
3. Koordinasi Internal/Eksternal
4. Koordinasi Instnsi Terkait